

# Penyelidikan Kasus Penyelewengan Seksual dalam Admin Grup Media Sosial Facebook “GAY Lampung”

## ABSTRACT

*This study aims to examine the case of a Facebook group admin in Lampung that contains content related to the gay community, with a focus on sexual misconduct from a criminal law perspective. A qualitative approach was used. The results indicate that activities within the group have the potential to violate legal provisions and have social impacts, both on individuals and on prevailing legal and social norms in society. In conclusion, the use of social media in the context of deviant behavior not only presents personal problems but also raises legal and social challenges that require greater attention.*

**Keyword:** Facebook, Gay Community, Sexual Misconduct, Criminal Law, Social Norms

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus admin group Facebook di Lampung yang memuat konten terkait komunitas gay, dengan fokus pada penyelewengan seksual dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dalam group berpotensi melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan dampak sosial, baik terhadap individu maupun terhadap tatanan norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat. Kesimpulannya, penggunaan media sosial dalam konteks perilaku menyimpang tidak hanya menghadirkan masalah personal, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang perlu mendapat perhatian lebih.*

**Kata Kunci:** Facebook, Komunitas Gay, Penyelewengan Seksual, Hukum Pidana, norma Sosial

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi pada era modern berlangsung sangat cepat seiring dengan meluasnya penggunaan internet. Kemajuan ini dirasakan oleh semua kalangan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena berjalan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Meski membawa banyak manfaat, teknologi juga menimbulkan dampak negatif. Gaya hidup masyarakat cenderung lebih praktis, terutama saat pandemi ketika hampir seluruh aktivitas dilakukan secara digital. Internet juga mempercepat arus informasi hingga menciptakan kondisi dunia tanpa batas.

Namun, penggunaan media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarluaskan konten pornografi, tindakan asusila, prostitusi, hingga promosi perilaku LGBT yang dianggap melanggar hukum. Padahal, media sosial sejatinya berperan penting sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi, tetapi pemanfaatan yang keliru dapat memicu tindak kriminal.

Selain itu, internet menjadi lahan munculnya kejahatan siber (cyber crime), yaitu pelanggaran hukum yang memanfaatkan komputer, jaringan, atau media digital. Tidak hanya itu, derasnya informasi juga memunculkan masalah sosial seperti perilaku LGBT yang berisiko menimbulkan penyakit menular seksual, merusak keharmonisan sosial, dan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis individu.

Fenomena LGBT melalui media sosial juga tampak dalam kasus yang terungkap di Lampung pada Juli 2025. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menerima laporan masyarakat mengenai sejumlah akun Facebook yang diduga digunakan untuk aktivitas menyimpang. Dari platform tersebut, para pelaku membentuk grup serta komunitas khusus yang telah eksis sejak 2017 dengan jumlah anggota mencapai kurang lebih 16.000 akun.

Menanggapi laporan tersebut, tim Cybercrime Polda Lampung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, tiga orang berhasil diidentifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur

Ditreskimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya. Aktivitas di komunitas media sosial tidak bisa sepenuhnya dikendalikan karena adanya fitur interaksi langsung. Melalui interaksi tersebut, anggota komunitas bahkan dapat mengatur pertemuan di luar dunia maya.

Kartono (2009:227) menyatakan bahwa penyimpangan seksual merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma seksual yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini muncul melalui aktivitas yang dinilai tidak wajar, didorong oleh fantasi seksual, dan ditujukan untuk memperoleh kepuasan di luar hubungan heteroseksual. Proses terbentuknya perilaku menyimpang tersebut tidak sejalan dengan nilai dan norma yang ada, sehingga dianggap tidak normal oleh masyarakat. Dengan demikian, penyimpangan seksual dapat dipahami sebagai perilaku yang berakar pada pola pikir yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terkait dengan kasus admin group media sosial Facebook "GAY" di wilayah Lampung. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada orientasi penelitian yang lebih menekankan pada makna, konteks, serta dinamika interaksi sosial yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif. Sejalan dengan pendapat Moleong (2017),"penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang ditandai oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas" (Moleong, 2017: 6)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kasus**

Kasus ini diawali dengan adanya laporan masyarakat mengenai group Facebook “GAY Lampung” yang diduga berfungsi sebagai sarana penyebaran konten pornografi, ajakan perilaku seksual menyimpang, serta aktivitas yang dianggap bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara interensif selama kurang lebih dua bulan, admin group tersebut berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Dari temuan investigasi terungkap bahwa pengelolaan group dilakukan dengan menggunakan akun palsu, yang sekaligus dimanfaatkan untuk memoderatori diskusi yang kerap mengarah pada praktik eksplorasi seksual serta promosi homoseksualitas secara terselubung.

Selanjutnya, keterangan dari salah satu mantan anggota group menyatakan bahwa “pada awal pembentukannya, komunitas tersebut ditunjukkan sebagai wadah untuk berbagi cerita atau pengalaman antara anggota. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, fungsi group mengalami pergeseran dan lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana eksplorasi seksual” (Narasumber A, 2024).

### **Temuan Lapangan**

Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan melalui wawancara, observasi, dan analisis konten group Facebook “GAY Lampung”, ditemukan bahwa komunitas ini memiliki lebih dari 500 anggota aktif dengan mayoritas berusia 18–35 tahun, terutama berasal dari wilayah Lampung dan sekitarnya. Awalnya group dibentuk sebagai ruang berbagi pengalaman, namun kemudian bergeser menjadi wadah penyebaran konten seksual eksplisit, ajakan pertemuan, hingga indikasi transaksi seksual komersial(Narasumber B, 2024). Aktivitas tersebut melibatkan tidak hanya anggota, tetapi juga admin group yang berperan aktif dalam diskusi provokatif serta memfasilitasi praktik ilegal. Beberapa percakapan

menunjukkan adanya eksloitasi dan perdagangan seksual terselubung dengan penggunaan kode tertentu untuk menghindari deteksi aparat. Adapun faktor pendorong parpitasi anggota meliputi keterbatasan edukasi seksual, minimnya ruang aman untuk mengekspresikan diri, serta penggunaan internet yang bebas tanpa pengawasan. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam upaya mencegah penyalahgunaan media digital untuk praktik penyimpangan seksual.

## **Analisis Hukum Pidana**

Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindakan yang dilakukan oleh admin group Facebook "Gay Lampung" dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian serta analisis dokumen hukum, setidaknya terdapat tiga pasal utama yang relevan dengan kasus ini. Pertama, Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan cabul di muka umum atau di tempat yang dapat dilihat orang banyak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Meskipun ketentuan ini awalnya ditunjukan pada tindakan cabul secara fisik, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, interpretasi modern memperluas maknanya sehingga mencakup pula perilaku cabul dan aktivitas vulgaf yang dilakukan melalui media elektronik dan dapat mengganggu ketertiban umum (Soekanto & Mamudji, 2014: 132).10

Selain itu, Pasal 4 Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku. Pasal tersebut menegaskan bahwa "setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyewakan, menjual, mengedarkan, menyebarkan, menyiarkan, menampilkan, atau memiliki pornografi yang melanggar norma kesusastraan." Dalam kaitannya dengan kasus ini, admin grup terbukti menyebarkan konten eksplisit serta mengajak anggota untuk melakukan

aktivitas seksual menyimpang. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai dengan hukuman penjara palinglama 12 tahun sesuai dengan kebutuhan yang berlaku..

Tidak hanya itu, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga relevan untuk di terapkan. Pasal tersebut berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Meski fokus utama pasal ini berkaitan dengan pencemaran nama baik, dalam praktik penerapannya pasal tersebut juga digunakan untuk menjerar penyebaran konten negatif di internet, termasuk eksploitasi seksual dan promosi perilaku menyimpang . Sebagian ditegaskan oleh Mahfud MD (2020:11), "penegakan hukum di dunia maya harus dibarengi dengan pemahaman akan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, namun tetap dalam koridor norma hukum dan moral bangsa."

## **Tantangan Penegakan Hukum**

Proses penyelidikan dan penuntutan kasus admin grup Facebook "GAY Lampung" menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah identitas pelaku yang disembunyikan di balik akun palsu dan penggunaan teknik digital untuk menghindari deteksi aparat berwenang. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan munculnya komunitas daring ilegal seperti group tersebut. Seorang perwira penyelidik dari Polresta Bandar Lampung menegaskan bahwa kendala terbesar bukan hanya sekedar menemukan pelaku, tetapi juga membuktika nilai subjektif dari tindakannya, apakah semata-mata merupakan bentuk ekspresi pribadi atau benar-benar unsur pelanggaran hukum (Narasumber C, 2024).

Selain kendala teknis, faktor stigma sosial terhadap kelompok LGBT+ turut menjadi hambatan dalam proses penyelidikan. Stigma negatif tersebut menyebabkan banyak anggota group enggan memberika keterangan, karena

khawatir mengalami diskriminasi memperumi upaya aparat kepolisian dalam memperoleh bukti tambahan yang valid. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD (2020)12, "penegakan hukum di ruang digital harus disertai dengan pemahaman mengenai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, namun tetap berada dalam koridor norma hukum dan norma bangsa." Dengan demikian, pendekatan hukum dalam kasus seperti ini tidak semestinya hanya menekankan pada aspek respresif, melainkan harus dijalankan secara proporsional serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas teknologi serta sumber daya manusia pada instansi penegak hukum di tingkat daerah juga menjadi hambatan signifikan dalam proses penanganan kasus. Investigasi digital menuntut keahlian teknis khusus dan dukungan infrastruktur yang memadai agar bukti yang diperoleh dapat diakui sebagai alat bukti sah di pengadilan. Hal ini sejalan dengan pertanyaan dalam Buku Panduan Penelitian Hukum Empiris (Departemen Kejaksaan RI, 2016)13, "yang menegaskan bahwa penyelidikan di ranah digital memerlukan kemampuan khusus serta perangkat yang sesuai standar". Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, baik dari aspek kompetensi teknis maupun sarana teknologi informasi, menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi fenomena kejahatan digital yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus yang melibatkan admin group media sosial Facebook "GEY Lampung" merepresentasikan salah satu bentuk penyalahgunaan euang digital untuk aktivitas yang mendukung unsur penyelewengan seksual. Aktivitas yang berlangsung di dalam group, seperti distribusi konten bermuatan pornografi, ajakan melakukan pertemuan seksual menyimpang, serta promosi perilaku homoseksual secara terorganisir, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap

norma agama, kesusilaan, serta ketertiban umum. Tindakan tersebut sekaligus berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya tim cybercrime Polda Lampung, berhasil mengungkap identitas serta menahan tiga orang tersangka yang berperan sebagai admin group. Namun demikian, proses penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi berbagaitantangan yang cukup signifikan. Hambatan tersebut antara lain penggunaan akun palsu oleh para pelaku untuk menyamarkan identitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan pemanfaatan media sosial, serta adanya stigma negatif terhadap kelompok LGBTQ+ yang menyebabkan korban maupun saksi enggan memberikan keterangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi serta sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum daerah juga menjadi faktor ang memperlambat efektivitas penanganan kasus serupa.

Dari sudut pandang hukum pidana, aparatur penegak hukum dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara penerapan norma hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beraksipresi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD (2020), "yang menegaskan bahwa penegakan hukum di ruang digital harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kebebasan bereksipresi, namun tetap berada dalam koridor norma hukum serta moral bangsa". Dengan demikian, selain pendekatan represif melalui penindakan hukum, diperlukan pula langkah preventif berupa edukasi hukum serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan media sosial sebagai sarana aktivitas ilegal.

Secara perspektif kriminologi, fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan ruang aman bagi individu untuk mengeksplorasi identitas seksualnya tanpa harus terjerumus pada praktik- praktik yang melanggar hukum. Kondisi tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai

pentingnya penerapan pendekatan holistik dalam penanganan isu penyimpangan seksual di ranah digital. Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosiologis, sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan proporsional.

Dengan demikian, kasus ini dapat dijadikan contoh konkret mengenai kompleksitas dinamika hukum dan sosial di era digital. Fenomena tersebut sekaligus menekankan urgensi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam merespons dan menangani kejahatan siber (cybercrime) yang terus berkembang secara pesat seiring dengan teknologi informasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Munir, M.Krim & Riki Harianto,S.Sos, Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Seksual Haratsmen Pada Jejaring Sosial, *Jurnal Uir* .2019

A.P. Edi Atmaja, Kedaulatan Negara Di Ruang-Maya: Kritik Uu Ite Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo, *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014, H. 51.

Departemen Kejaksaan Ri. (2016). *Buku Panduan Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Kejaksaan Ri.

Kiki Megasari Yulrina Ardhiyanti, Syukaisih. *Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru*.

Mahfud Md. (2020). *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Muhammad Ngafifi, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014, H. 34.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Sebagai Penelitian Hukum Yang Penting*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainudin Hasan,Dkk. Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi* Vol. 2 No. 5 Mei 2024, Hal. 337-345

#### Websites

“Akhir Grup Gay Lampung Yang Dibentuk 8 Tahun Berujung Dibongkar Polisi”,  
Sumber: [Https://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Hukumdan-Kriminal/D-8000608/Akhir-Grup-Gay-Lampung-Yang-Dibentuk-8-Tahun-Berujung-Dibongkar-Polisi/Amp](https://www.detik.com/sumbagel/hukumdan-kriminal/D-8000608/Akhir-Grup-Gay-Lampung-Yang-Dibentuk-8-Tahun-Berujung-Dibongkar-Polisi/Amp)

“Tiga Tersangka Pengelola Grup Gay Ribuan Member Diamankan Di Lampung”,  
Sumber: [Https://Mediahub.Polri.Go.Id/Audio/Detail/192960-Tiga-Tersangka-Pengelola-Grup-Gay-Ribuan-Member-Diamankan-Di-Lampung](https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/192960-Tiga-Tersangka-Pengelola-Grup-Gay-Ribuan-Member-Diamankan-Di-Lampung)